

**PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA TENTANG
HUKUM SIMPAN PINJAM UANG DI KOPERASI GURU
KELURAHAN SIMPANG SENDER KABUPATEN
OKU SELATAN**

SKRIPSI

**NOVITA SARI
1821030449**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA TENTANG
HUKUM SIMPAN PINJAM UANG DI KOPERASI GURU
KELURAHAN SIMPANG SENDER KABUPATEN
OKU SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah**

**Novita Sari
1821030449**

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Koperasi guru merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi anggotanya yang bergerak di bidang ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama, koperasi ini memiliki minimal pinjaman sebesar Rp. 500.000 dan maksimal pinjaman Rp. 10.000.000. Dalam sistem koperasi ini memiliki ketetapan bunga 10% disetiap pinjaman dengan jangka waktu pengembalian 10 bulan. Sedangkan dalam Islam mengharamkan bunga dalam setiap kegiatan manusia. Ulama disini mempunyai pendapat tersendiri mengenai hukum simpan pinjam uang di Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan, Peranan Ulama di masyarakat sangatlah kuat, pendapatnya akan menjadi pertimbangan di kalangan masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik simpan pinjam uang di koperasi guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan dan bagaimana pandangan Tokoh Nahdatul Ulama tentang praktik simpan pinjam uang di koperasi guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui praktik simpan pinjam uang di koperasi guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan, serta untuk mengetahui pandangan Tokoh Nahdatul Ulama tentang praktik simpan pinjam uang di koperasi guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dan bersifat deskriptif. Sumber data primer didapatkan langsung dari tempat penelitian dengan menggunakan metode wawancara secara langsung terhadap Tokoh Nahdatul Ulama dan koperasi simpan pinjam uang di Kelurahan Simpang Sender. Sumber data sekunder berasal dari beberapa sumber yaitu jurnal-jurnal, buku, dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini, data di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender sebagaimana koperasi pada umumnya, dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman merupakan dana tabungan anggota yang menjadi anggota koperasi tersebut. Seluruh anggota yang terdaftar di koperasi ini adalah seorang guru, setiap anggota diwajibkan untuk menabung setiap bulannya minimal Rp. 10.000 dan maksimal Rp. 100.000. Sedangkan pandangan Tokoh Nahdatul Ulama

terhadap praktik Simpan Pinjam Uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender koperasi ini belum memenuhi syarat yang dibolehkan dalam hukum Islam, di mana masih terdapat bunga 10% dalam pengembalian uang pinjaman yang diangsur anggota pada waktu yang berjangka 10 bulan, bunga yang dibayarkan setiap angsuran perbulan yaitu 1% selama 10 bulan. Jasa hasil usaha bagi pekerja koperasi dalam perbulan sebesar Rp. 700.000, dibagikan setiap awal bulan bagi pekerja koperasi guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan. Ulama NU secara faktual bahwasanya adanya koperasi ini juga memang dapat membantu anggota yang membutuhkan dan juga dalam nilai taawun tolong menolong suatu perjanjian antara dua orang atau lebih dengan kesepakatan bersama. Tetapi jika di tinjau Dengan Hukum islam tetaplah haram karena masih menetapkan bunga di setiap pinjaman.



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Sari
NPM : 1821030449
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA TENTANG HUKUM SIMPAN PINJAM UANG DI KOPERASI GURU KELURAHAN SIMPANG SENDER KABUPATEN OKU SELATAN”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2022
Penulis,



Novita Sari
1821030449



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: J.L. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Padangan Ulama Nahdatul Ulama Tentang
Hukum Simpan Pinjam Uang Di Koperasi
Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten
OKU Selatan**
Nama : **Novita Sari**
NPM : **1821030449**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Dr.H.Muhammad Zaki, S.Ag.,M.Ag.
NIP.197112282000031002

Pembimbing II

Helma Maraliza, S.E.I.,M.E.Sy.
NIP:-

Ketua Jurusan,
Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Padangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Hukum Simpan Pinjam Uang Di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan” disusun oleh Novita Sari NPM 1821030449 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Senin, 12 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr.H.Muhammad Zaki ,S.Ag.,M.Ag. (.....)

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I.M.E.Sy. (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

(Q.S. Al-Imran: 130)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, skripsi sederhana ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, Ayahanda Komarudin dan Ibunda Nurbaiti, terimakasih atas do'a yang selalu di panjatkan untuk kesuksesanku, terimakasih telah membesarkan, mendidik, menuntun, dan memberikan dukungan kepada anak-anaknya dalam hal kebaikan, serta penuh kasih sayang memberikan motivasi dan perhatian sehingga dapat menghantarkan saya untuk mencapai keberhasilan.
2. Untuk kakak saya tercinta Melda Agustina, terimakasih atas do'a dan dukungannya, terimakasih atas motivasi dan semangat yang di berikan kepada saya hingga saat ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Novita Sari, lahir di Kelurahan Simpang Sender Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan pada tanggal 10 Maret 2001. Merupakan putri ke dua dari dua bersaudara, Putri dari pasangan Bapak Komarudin dan Ibu Nurbaiti.

Pendidikan SDN 03 Simpang Sender pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, SMP Negeri 1 BPR Ranau Tengah tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015, SMA Negeri 1 BPR Ranau Tengah pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018, Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, wawasan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Padangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Hukum Simpan Pinjam Uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada habibana wa nabiana Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah).

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari para pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Ketua Program Studi Muamalah Bapak Dr. H. Khoiruddin, M.S.I dan jajarannya yang telah memberi kesabaran dan ketulusan dalam mengarahkan menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag. dan pembimbing II Ibu Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. yang telah tulus meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap sivitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
6. Teman-teman yang saya sayangi Marinda, Ayu, Erica, Vivin, Febby, Septi, Zamel, Dita, Afifah, Trisya, Sesa, Nabila.

Terimakasih selalu mewarnai kehidupan ini sehingga penulis semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan Muamalah angkatan 2018 khususnya Muamalah G, yang telah memberikan semangat dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh sekali dari kata sempurna, untuk itu diharapkan bagi para pembaca sekiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah). Aamiin.

Bandar Lampung, 25 November 2022



Novita Sari
NPM 1821030449

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGHANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pengesahan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Simpan Pinjam.....	17
1. Pengertian Simpan Pinjam.....	17
2. Dasar Hukum Simpan Pinjam.....	24
3. Simpan Pinjaman Menurut Pandangan Islam.....	26
4. Hukum Pinjaman di Tinjau dari Syariat Islam.....	26
5. Rukun dan Syarat dalam Simpan Pinjam.....	27
B. Koperasi.....	28
1. Pengertian Koperasi.....	28
2. Dasar Hukum Koperasi.....	30

3. Dasar Hukum Koperasi Menurut Islam.....	32
4. Fungsi Koperasi	34
C. Riba.....	35
1. Pengertian Riba.....	35
2. Dasar Hukum Riba.....	37
3. Macam-macam Riba	38
4. Hikmah di Haramkan Riba	40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender	43
B. Pelaksanaan Peraktik Simpan Pinjam Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU selatan.....	51
C. Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.....	55

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peraktik Simpan Pinjam di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU selatan?.....	59
B. Pendapat Ulama Nahdatul Ulama Tantang Hukum Simpan Pinjam Uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan?.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Surat Keterangan Wawancara
3. Surat Permohonan Riset
4. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR TABEL

3.1 Batas wilayah kelurahan Simpang Sender	44
3.2 Daftar nama kepala pemerintahan dari masa ke masa	45
3.3 Rincian jumlah penduduk kelurahan Simpang Sender berdasarkan usia.....	46
3.4 Rincian jumlah penduduk menurut mata pencaharian.....	47



DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur pemerintahan kelurahan Simpang Sender	48
3.2 Struktur Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas keseluruhan permasalahan pada skripsi ini lebih jauh, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah pada judul skripsi. Judul skripsi ini adalah “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Hukum Simpan Pinjam Uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan”. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Koperasi guru adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi anggotanya. Koperasi juga merupakan organisasi yang bergerak dibidang ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.
2. Hukum Simpan Pinjam Uang dipahami sebagai (*al-qard*) pada dasarnya merupakan akad yang bertujuan untuk menolong antara sesama manusia dalam kebajikan dan ketakwaan dan dianjurkan oleh Allah SWT. Simpan pinjam merupakan salah satu bentuk tolong-menolong (*ta'awwun*) kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan agar mencapai salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.¹
3. Tokoh Nahdathul Ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan keunggulan yang lebih dalam bidang keagamaan, serta memiliki moral dan prilaku yang baik sehingga bisa dijadikan panutan.² Tokoh Nahdatul Ulama yang penulis maksud pada skripsi ini adalah Tokoh Nahdatul Ulama Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 295.

² Suhandrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah kajian tentang pandangan Tokoh Nahdatul Ulama yang ada Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan tentang hukum simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender.

B. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman sangat meningkat, kebutuhan manusia pastinya juga meningkat, bahkan terkadang manusia sebagai pelaku ekonomi harus berfikir keras untuk kebutuhan hidupnya. Jika manusia membutuhkan uang maka ia akan meminjam kepada seseorang yang dianggap mampu meminjaminya.

Menurut bahasa simpan diartikan sebagai meletakkan barang ditempat yang aman, baik sejumlah uang yang disimpan anggota dengan mendapatkan jasa simpan pinjam sesuai perjanjian. Sedangkan pinjam yaitu menggunakan barang orang lain untuk dimanfaatkan sementara waktu.³

Simpan pinjam menurut istilah ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya⁴.

Jadi, Simpan pinjam uang merupakan suatu kebutuhan manusia. Kegiatan ini telah dilakukan sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir setiap masyarakat menjadikan kegiatan simpan pinjam uang sebagai satu hal yang sangat diperlukan untuk mendukung berkembangnya kegiatan perekonomian dan meningkatkan kehidupan.

³ Yusuf Ahmad Mahmud, *Bisnis Islami Dan Kritik Bisnis Ala Kapitalis* (Bogor: Al Azhar Press, 2009).

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 34

Simpan pinjam dalam Islam dikenal dengan istilah *Al-Qard*. *Al-Qard* sangat dianjurkan dalam Islam karena sangat membantu pada dasarnya *al-qard* merupakan akad yang bertujuan untuk tolong-menolong antara sesama manusia. Tetapi syarat tambahan (bunga) yang ditetapkan baik secara pribadi ataupun kesepakatan kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan.⁵

Pada zaman moderen ini pedoman hukum yang kita anut semenjak sepeninggalan Nabi Muhammad SAW hanyalah Al-Quran, jika tidak ada dalam Al-Quran maka kita berpedoman dalam Hadist, dan jika di dalam hadist tidak terdapat juga maka Ijma' para ulama diperlukan untuk menetapkan hukum agar ajaran Islam tidak menyimpang. Ulama diartikan sebagai orang yang tekemuka atau terkenal panutan dapat juga didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu apabila dipandang dari pandangan dari sudut pandang orang Islam pengertian ulama adalah orang yang memiliki ilmu Agama (Islam), amal dan akhlakunya sesuai dengan ilmunya.⁶

Secara bahasa kata ulama adalah bentuk jama' dari kata *Al-aliim* yang artinya memiliki pengetahuan. Selain bentuk jamak dari kata *al-aliim*, juga dapat diambil dari kata *al-alim* yang berarti mengetahui secara jelas ulama memiliki arti orang-orang yang tahu atau alim.⁷

Sedangkan menurut istilah ulama disebutkan sebagai orang-orang yang tahu dan memiliki ilmu pengetahuan agama dan kealaman, yang dengan ilmu pengetahuannya tersebut mereka merasa takut dan tunduk kepada Allah swt. Ulama merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan dan kepentingan moral yang artinya seorang ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan dan moral perilaku yang baik.

⁵ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 42

⁶ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai Dan Pesantren* (Yogyakarta: el-SAQ Prees, 2007), 135

⁷ Achmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 28.

Ulama juga merupakan sebutan dari pengajar agama atau guru agama, golongan ini dari rakyat biasa, tetapi karena ketekunannya belajar, mereka memperbolehkan berbagai ilmu pengetahuan⁸. Tentu ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya tentang hukum simpan pinjam uang. Simpan pinjam dalam syariat Islam diperbolehkan oleh para ulama karena bertujuan untuk saling tolong-menolong, akan tetapi terdapat satu kelompok yang menyalah gunakan kegiatan simpan pinjam dan memanfaatkan keadaan dalam rangka mencari keuntungan.

Secara praktiknya simpan pinjam yang tidak diperbolehkan jika disyariatkan dengan adanya tambahan atau bunga karena itu termasuk riba dan sebagaimana kita ketahui hukum riba adalah haram dalam Islam.⁹

Peranan ulama di masyarakat sangatlah kuat, bahkan seorang yang sudah mendapatkan gelar Ulama pendapatnya akan menjadi pertimbangan dikalangan Masyarakat. Contoh jika seorang ulama mengeluarkan pendapat bahwa suatu produk adalah halal hukumnya, masyarakat kemungkinan besar akan percaya dan memakan mentah-mentah hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab orang yang dianggap alim ulama di daerah setempat adalah orang yang memiliki Ilmu Tinggi, jadi dia pastilah memiliki landasan hukum untuk mengeluarkan sebuah fatwa.

Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan, dimana ulama sangat berperan penting dalam membentuk karakter masyarakat yang ada disana, pendapat ulama sangat ditinggikan di masyarakat sebab dianggap dapat memberikan jalan tengah atas sebuah perselisihan, lantas bagai mana pendapat para Ulama dari Organisasi Islam Nahdatul Ulama terhadap koperasi simpan pinjam yang terdapat di Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan. Hal ini merupakan

⁸ Taufik Abdullah, *Agama Dan Perubahan Sosial* (Jakarta: CV Rajawali, 1983), .3.

⁹ Miftahul Karimi, *Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: maktabah al-Hanif, 2009), 32.

kajian yang menarik sebab sebagaimana ulama meneliti dan menetapkan hukum merupakan hal yang istimewa di masyarakat.

Pada tanggal 01 Agustus 2022 peneliti melakukan observasi lapangan di Koperasi guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan. Peneliti mewawancarai pengurus koperasi dan beberapa anggota koperasi guru. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan koperasi ini merupakan praktik simpan pinjam uang yang dikhususkan untuk para guru saja, koperasi guru ini mempunyai aturan minimal pinjaman sebesar Rp. 500.000 dan maksimal pinjaman Rp. 10.000.000 yang mana setiap pinjaman memiliki bunga 10%, setiap anggota yang meminjam diberikan jangka waktu selama 10 bulan angsuran.

Anggota koperasi diwajibkan untuk menabung juga minimal tabungan Rp. 10.000 setiap bulannya dan maksimal Rp. 100.000. Anggota yang selalu menabung dan memiliki tabungan mendapat bonus 10% pada akhir tahun saat uang tabungan dibagikan, keuntungan yang anggota koperasi dapatkan sesuai dengan besar tabungannya, semakin banyak uang yang anggota tabung semakin banyak bonus yang didapatkan pada akhir tahun.

Selain mewawancarai pengurus dan anggota koperasi peneliti juga mewawancarai Tokoh Nahdatul Ulama di Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan ini terhadap praktik simpan pinjam uang di koperasi guru. Menurut pendapat Tokoh Nahdatul Ulama praktik simpan pinjam yang mengandung riba didalamnya tidak boleh dilakukan karena riba haram hukumnya dalam Islam, meski hanya 10% namun tetap diharamkan. Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman pada saat mengembalikan uang, riba dilarang dalam Islam karena akan mendatangkan kemadharatan bagi umat manusia dan riba merupakan perbuatan tercela karena sifatnya merugikan.

Tokoh Nahdatul Ulama pasti mempunyai pendapat tersendiri mengenai hukum simpan pinjam uang. Para Ulama tersebut dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan terkait kegiatan hukum simpan pinjam uang dan peneliti ingin mengkaji lebih

dalam bagaimana pandangan Tokoh Nahdatul Ulama terhadap hukum simpan pinjam uang di koperasi ini.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Hukum Simpan Pinjam Uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Dalam memudahkan penulis untuk melakukan penelitian diperlukan pemfokusan agar penelitian dapat dipahami dan juga menghindari agar tidak terjadinya masalah yang tidak diinginkan dengan awal tujuan penelitian mengenai “Pandangan tokoh Nahdatul Ulama Tentang Hukum Simpan Pinjam Uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan”.

Sedangkan subfokus penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik dan pandangan Tokoh Nahdatul Ulama terhadap hukum simpan pinjam uang di koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdatul Ulama tentang praktik simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdatul Ulama tentang praktik simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritik

Adapun manfaat teoritik dari penelitian ini adalah :

- a. Diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang Islam bagi peneliti, pembaca dan masyarakat.
- b. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian dapat terus berlangsung dan juga akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir agar memperoleh gelar pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat untuk semua kalangan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik

penelitian ini, penelitian memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Siti Rosidah (tahun 2019) dengan judul: “Pandangan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Studi Di Koperasi Unit Desa KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Simpan Pinjam merupakan salah satu badan usaha terbentuk dari beberapa orang yang bersifat kemasyarakatan dan berasaskan kekeluargaan, sehingga banyak diminati, tumbuh dan berkembang dalam kemasyarakatan. Tujuan kegiatan simpan pinjam juga bisa meringankan beban para masyarakat yang membutuhkan bantuan. Penulis juga mengkaji mengenai beberapa masalah untuk dijadikan pokok permasalahan, salah satunya bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap simpan pinjam yang dilakukan masyarakat Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.¹⁰

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu pada skripsi membahas tentang pandangan Hukum Islam terhadap Simpan Pinjam merupakan salah satu badan usaha terbentuk dari beberapa orang yang bersifat kemasyarakatan dan berasaskan kekeluargaan, sehingga banyak diminati, tumbuh dan berkembang dalam kemasyarakatan simpan pinjam koperasi unit Desa. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pandangan Tokoh Nahdathul Ulama tentang hukum simpan uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.

2. Skripsi yang disusun oleh Cyntia Erlinda (tahun 2021) dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara” dalam skripsi ini membahas mengenai Praktek simpan pinjam di Argamaksur Kabupaten Bengkulu Utara dalam meminjamkan uang akad

¹⁰ Siti Rosidah, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Studi Di Koperasi Unit Desa KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

dan perlaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dan anggota yang ingin melakukan simpan pinjam harus memenuhi persyaratan tersebut. Sistem peminjaman menggunakan sistem Koperasi umum yang membolehkan menarik bunga, pengajuan pinjaman hanya bisa dilakukan oleh anggota Koperasi dan lama waktu pelunasan pinjaman yang ditetapkan adalah 6-18 bulan. Kemudian bunga di Koperasi simpan pinjam pada saat pengambilan pinjaman yaitu sebesar 40% dan 35% dalam jangka waktu satu tahun. Koperasi simpan pinjam di Argamaksur dilihat dari segi rukun akad *qardh* sudah sesuai karena adanya pihak yang berakad (anggota dan pengurus), kemudian adanya objek (barang) berupa uang yang dititipkan ataupun uang yang akan dipinjamkan, lalu adanya ijab qabul antara pihak pengurus dengan anggota. Tetapi dalam syarat pinjaman pada koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara tidak sesuai dengan syarat akad *qardh*, karena dalam prakteknya simpan pinjam ini menerapkan tambahan dalam pengambilan maka dalam hal ini tidak sah dalam syariat akad *qardh*.¹¹

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu dalam skripsi ini membahas syarat akad simpan pinjam dalam Hukum Islam di Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pandangan Tokoh Nahdathul Ulama tentang hukum simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.

3. Skripsi yang disusun oleh “Ainol Yaqin (tahun 2020) dengan judul : “Persepsi Kiai dan Tokoh Ulama Terhadap Akad dan Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahn dan Hadiah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiaya Syari’ah Baitul Mal Wa Tamwil”.

¹¹ Cyntia Erlinda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri Dan Muda Karya Di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Begkulu, 2021).

Dalam Penelitian ini membahas bahwasanya Kiai dan Tokoh Agama memperbolehkan simpan pinjam karena jelas dalilnya, dan ada juga yang tidak memperbolehkan karena dikhawatirkan terjerumus kepada syubhat bahkan haram. Perbedaan persepsi kiai dan tokoh Nu terhadap akad menjadikan transaksi di KSPPS BMT NU berdasarkan pendapatnya dan KSPPS BMT NU Jawa Timur mempunyai panduan hukum yang menyatakan bahwa semia akad dan produk di KSPPS BMT NU boleh dan halal untuk diaplikasikan serta dijalankan sesuai sistem syari'ah.¹²

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu dalam skripsi ini membahas pendapat Kiai dan Tokoh Agama Islam memperbolehkan simpan pinjam karena jelas dalilnya dan ada juga yang tidak memperbolehkan karena dikhawatirkan terjerumus kepada syubhat bahkan haram. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pandangan Tokoh Nahdathul Ulama tentang hukum simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung kelapangan untuk dilakukannya penelitian pada objek yang akan dibahas. Menurut Kartini Kartono "penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan dalam kanaan hidup yang sesungguhnya". Penelitian lapangan ini dilaksanakan meneliti objek yang akan dibahas secara langsung dengan lokasi dan wawancara para narasumber yang bersangkutan

¹² Ainol Yakin, "Persepsi Kiai Dan Tokoh Ulama Terhadap Akad Dan Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahn Dan Hadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiaya Syari'ah Baitul Mal Wa Tamwil" (Skripsi, Universitas Nurul Jadid Probolinggo, 2020).

dalam perkata tersebut yang akan diteiti supaya mendapatkan hasil yang maksimal.¹³

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu.¹⁴ Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya (natural setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk symbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksud untuk menggambarkan (mendeskripsikan) suatu masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah untuk memahami pandangan Tokoh Nahdatul Ulama tentang hukum simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu:

a. Jenis Data Primer

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1986), 32.

¹⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2008), 24.

¹⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 176.

Sumber data primer merupakan data yang paling utama dalam penelitian ini yang meliputi Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Hukum Simpan Pinjam Uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan yaitu dari 3 Tokoh Nahdatul Ulama dan 3 anggota Koperasi guru dan 1 pengurus koperasi guru Kelurahan Simpang Sender.

b. Jenis Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sebagai data pendukung terhadap data primer atau sebagai pokok dan sumber yang bisa memberikan informasi data tambahan yang bisa memperkuat sumber data primer.¹⁶ Data sekunder ini berasal dari beberapa sumber yaitu jurnal-jurnal, AL-Qur'an, pendukung, dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau individu mempunyai karakteristik khusus, dan komprehensif yang menjadi objek dari populasi bisa individu, korporasi institusi dan lain-lain. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anggota Koperasi Guru kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan yang berjumlah 150 orang, dan Tokoh Nahdatul Ulama berjumlah 3 orang.

b. Sampel

Sampel ialah suatu bagian dari jumlah dari karakteristik yang diambil dari populasi. Jumlah populasinya berjumlah 150 orang anggota Koperasi Guru, dan Tokoh Nahdatul Ulama berjumlah 3 orang, maka jumlah sampelnya $101 \times 10\%$. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 15 orang. 12 anggota

¹⁶ Hasain Umar, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004), 56.

Koperasi Guru, dan 3 Tokoh Nahdatul Ulama Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.¹⁷

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode sesuai dengan data yang diperlukan sebagai berikut :

a. Wawancara/*interview*

Teknik wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal bagi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi yang akan digunakan untuk pengumpulan data apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan sebagai penentu permasalahan yang ingin diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden dalam jumlah responden yang besar atau kecil¹⁸. Dengan mewawancarai secara langsung kepada sample pengurus koperasi guru, anggota koperasi dan Tokoh Nahdatul Ulama sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagaian populasi dan sample.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁹ Penelitian ini data yang akan dicari dalam bentuk dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan yang sesuai masalah dalam penelitian ini. Seperti pandangan Tokoh Nahdatul Ulama tentang hukum simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian: *Praktik Suatu Pendekatan*, (Jakarta: RinekaCipta,2006)

¹⁸ Sumanto, *Psikologi Perkembangan* (Yogyakarta: CAPS, 2013), 180.

¹⁹ *Ibid.*, 274.

6. Teknik pengolahan data

Data yang sudah terkumpul akan diolah dengan tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) bertujuan agar mengurangi kesalahan serta kekurangan di dalam pernyataan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan penelitian lapangan.
- b. Sistemasi data (*systematizing*), merupakan penepatan data yang menurut kerangka sistematika pokok bahasan serta sub pokok bahasan berdasarkan pokok masalah.

7. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah didapatkan tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu merupakan suatu metode yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang keadaan yang sebenarnya di daerah tertentu pada saat akan diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Pada BAB I pendahuluan, diuraikan secara garis besar masalah penelitian meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan yang menggambarkan bab dan sub bab secara singkat mengenai penelitian ini.

BAB II menjelaskan secara teoritis mengenai teori-teori yang dapat membantu memecahkan masalah ini, di dalam bab kedua ini diuraikan mengenai gambaran umum tentang hukum simpan pinjam uang dalam pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.

BAB III merupakan laporan penyusunan mengenai bagaimana pengembangan metode penelitian yang akan digunakan antara lain data yang diperoleh dari hasil penelitian

tentang gambaran umum Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori hukum simpan pinjam uang dalam Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.

BAB V berisi penutup, dengan rincian kesimpulan yang berisi jawaban dan rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran yang dapat memberikan masukan yang membangun, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampirannya.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Simpan Pinjam Al-Qardh

1. Pengertian Simpan Pinjam Al-Qardh

Koperasi merupakan suatu perkongsian atau kerjasama, yang dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. *Al-Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan dan mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan pada orang lain kemudian digunakan untuk kebutuhan.²⁰

Adapun koperasi di dalam Islam, yang dikenal dengan ketentuan akad *Qardh* yaitu sebagai berikut:

- a). Tujuan pemberian fasilitas *Qardh* harus jelas agar tidak terjadi penyimpanan dalam penggunaannya, diharapkan nasabah amanah dan jujur ketika hendak mengajukan permohonan pinjaman.
- b). Dalam proses akad wajib mencantumkan dengan jelas masa pinjaman dan cara pengembaliannya.
- c). Nasabah *Qardh* harus mengembalikan jumlah pokok yang diterima sesuai pada waktu awal yang telah disepakati bersama.
- d). Nasabah boleh memberikan tambahan / sumbangan dengan sukarela.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 127.

e). Pihak yang meminjamkan uang berhak meminta jaminan kepada peminjam apabila dibutuhkan.²¹

Islam mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip tolong menolong. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Qardh* pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Keanggotaan bersifat terbuka, keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional.

Akad *qardh* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (kafil), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan dihadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian. Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (hutang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

a) Penambahan yang disyaratkan, demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi hutang kepadamu dengan

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 93.

syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya, demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.

b) Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadis yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qardh* (hutang-piutang).²²

Simpan pinjam menurut Islam merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum koperasi dimana kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas keuargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota. Tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut Agama Islam tanpa harus membayar imbalan. Salah satu bentuk tolong menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan.²³

R.M Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul sepuluh tahun koperasi “Penerangan tentang koperasi oleh pemerintah tahun 1930-1940, menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.” Merupakan suatu wadah yang dapat membantu masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah. Koperasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti bahan pokok yang tergolong murah dan juga ada koperasi yang menawarkan peminjaman dan penyimpanan uang untuk masyarakat, Simpan Pinjam yang menawarkan peminjaman dan penyimpanan uang ini disebut koperasi simpan pinjam.

²² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

²³ Buchari Alma dan Donni Juni Priansah, *Manajemin Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2014), 70.

Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga masyarakat dapat merasa tenang dalam penyimpanan uangnya selain itu dalam hal peminjaman, masyarakat dapat melakukan peminjaman kepada pihak koperasi dengan bunga yang sangat kecil untuk membangun usaha atau bisnis yang diinginkan, dengan menempatkan sejumlah uangnya pada koperasi para calon nasabah diberikan harapan nantinya akan mendapatkan pengembalian yang tinggi, tanpa harus bekerja keras keuntungan pun bisa didapat. Tawaran semacam ini sangat menggiurkan, karena orang akan lebih cenderung bersikap pragmatis untuk mendapatkan sebuah keuntungan.

Koperasi atau Simpan pinjam menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah “ badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Simpan pinjam di Indonesia merupakan suatu wadah untuk menyusun perekonomian rakyat yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan serta merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia, dengan tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan.

Perjanjian Pinjam Meminjam diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata, dalam Pasal 1754 KUH Perdata menjelaskan bahwa pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Al-Qur’an dengan tegas melarang kaum muslimin mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (*bil-batil*) atau dengan cara yang tidak benar, apabila orang yang meminjamkan uang memberi persyaratan kepada

sipeminjamnya untuk menambah pembayaran hutangnya atau untuk memberi hadiah, lalu hal itu dilakukan, maka tambahan yang diambil itu adalah riba.²⁴ Sekarang ini rata-rata koperasi simpan pinjam yang beredar dikalangan masyarakat menggunakan sistem bunga untuk mengambil keuntungan, bahkan ada sebagian masyarakat yang menyanggah jika dikatakan bahwa hukum pembayaran tambahan pada koperasi adalah haram atau riba, karena rata-rata semua simpan pinjam menggunakan sistem tersebut.

Simpan pinjam (*ariyah*) secara tidak langsung berhubungan dengan akad *qardh*, namun menjadi pembedanya adalah akad *ariyah* bisa dilaksanakan dengan adanya jaminan seperti uang tabungan, atau harta yang dititipkan.²⁵ Karakter dari *ariyah* yaitu harta yang dipinjamkan memiliki kesamaan dengan harta yang dititipkan. *Ariyah* termasuk salah satu bentuk transaksi tolong-menolong yang murni tanpa ada unsur-unsur profit atau komersial.

Menurut Malikiyah mendefinisikan lafaznya berbentuk Masdar yang tergolong dalam transaksi pinjam yang dimaksud oleh Malikiyah adalah memberikan hak menggunakan manfaat yang bersifat sementara temporer dan tanpa imbalan. Sedangkan menurut Hambali adalah *ariyah* barang yang dipinjamkan, barang yang diambil dari pemiliknya dengan tujuan mengambil manfaat tanpa imbalan atau ongkos dan menurut Ibnu Rifa'ah yang dimaksud dengan *ariyah* adalah barang yang dipinjamkan merupakan barang halal dan dapat diambil manfaat oleh peminjam, serta mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.²⁶

²⁴ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 359.

²⁵ Adriandi Kasim, "Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Di Kerukunan Kayubulan Kota Manado," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, vol. 3, no. 2 (December 11, 2021): 119–42, <https://doi.org/10.19105/ALHUQUQ.V3I2.5139>.

²⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Daral-Fikr, 2010).

Dalam syariat Islam praktik simpan pinjam dibolehkan oleh para ulama, namun terdapat suatu kelompok yang menyalahgunakan dan memanfaatkan keadaan dalam rangka mencari keuntungan. Sebagaimana kita ketahui *ariyah* tujuannya untuk saling tolong-menolong, mendatangkan kemaslahatan antar sesama manusia, bukan mencari keuntungan sepihak dengan cara mengeksploitasi harta orang lain, secara praktiknya pinjam meminjam tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh orang yang memberikan pinjaman, jika disyaratkan adanya tambahan atau bunga maka itu termasuk riba dan sebagaimana kita ketahui riba hukumnya adalah haram dalam Islam.²⁷

Praktik simpan pinjam (*qard*) dalam literatur fiqh termasuk ke dalam akad *tabarru'* (sosial) karena di dalamnya terdapat unsur saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan bukan akad *tijarah* (komersial).²⁸ Dalam QS. Al-Maidah (5): 2 ditegaskan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” QS. Al-Maidah (5): 2

Ayat diatas menjelaskan supaya kita saling tolong-menolong dijalan yang baik dan takwa, serta melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan saling bermusuhan. Memberi bantuan pinjaman uang atau modal kepada orang yang membutuhkan mempunyai nilai kebaikan dan pahala disisi Allah swt.

²⁷ Ibid.

²⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 237.

Hadist Riwayat Bukhari di atas menjelaskan tentang seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada saudaranya hendaklah tidak mengenakan tambahan di dalam pinjaman tersebut, dan tidak mencari keuntungan ketika memberikan pinjaman dan hadits di atas mengenai perintah Nabi saw agar tidak memakan harta yang diperoleh dari hasil riba. Para Imam Madzhab sepakat peminjaman barang (*ariyah*) merupakan ibadah yang disunahkan serta diberi pahala.

Hukum simpan pinjam (*qardh*) dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Terkadang boleh, makruh, wajib, dan haram. Hukum *qardh* menjadi mubah jika seseorang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya.

Hukumnya menjadi boleh apabila seseorang yang berhutang tersebut yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat untuk membayar.

Menjadi wajib jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang adalah orang yang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang, seseorang wajib berhutang jika kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan, jika pemberi utang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uang tersebut untuk berbuat maksiat atau perbuatan makruh, maka hukum memberi utang juga haram atau makruh sesuai kondisinya.²⁹

Menurut ulama simpan pinjam adalah *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja antara dua orang atau lebih yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan

²⁹ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 15.

usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian dalam koperasi terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.³⁰

Khalid Abdurahman Ahmad dalam bukunya *al-Tafkir al-Iqtishadi fi al-Islam* mengharamkan adanya simpan pinjam dengan alasan prinsip-prinsip keorganisasian dan pembagian keuntungan yang menyimpang dengan syariat Islam.

Begitu pula dengan Taqiyuddin An-Nabhani " simpan pinjam merupakan organisasi yang batil dan bertentangan dengan Hukum Islam. Beliau mengharamkan koperasi dengan alasan, simpan pinjam merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan modal saja dan di dalamnya tidak terdapat satu badan persero (anggota koperasi).³¹

2. Dasar Hukum Simpan Pinjam

Simpan pinjam di Indonesia memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Dalam hal ini kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan isi pasal tersebut ialah koperasi.

Allah mensyariatkan tidak semua kegiatan ekonomi mampu dijalankan melalui usaha perorangan. Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah sebagai berikut, (Q.S Shaad: 24)

³⁰ Ibid., 78.

³¹ Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan," *Ejournal Unisba*, vol. 1, no. 2 (2017), <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/download/2582/1853>, 269.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
 هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad: 24)

Dalam Agama Islam dianjurkan untuk terus berusaha, baik secara sendiri maupun dengan bersama menggabungkan modal serta tenaga yang ada dalam bentuk syirkah atau perkongsian. Hal ini karena semua usaha atau pekerjaan yang mendatangkan keuntungan halal dan bermanfaat, sangat ditekankan untuk kerjasama atau kegotongroyongan.³²

Kedudukan hukum simpan pinjam dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan cara dan proses akadnya. Terkadang boleh, makruh, wajib dan haram, pinjam meminjam menjadi mubah jika seseorang yang meminjam bukan karena ada kebutuhan yang mendesak, tetapi menambah modal perdagangannya.

Hukumnya menjadi boleh jika yang meminjam yakin dapat mengembalikan pinjaman tersebut, menjadi wajib jika orang yang mengajukan pinjaman mempunyai kebutuhan

³² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 69.

yang mendesak. Seorang muslim wajib meminjam jika kondisi dalam keadaan terpaksa agar terhindar dari bahaya.

3. Simpan Pinjam Menurut Pandangan Islam

Dalam Islam simpan pinjam dikenal dengan istilah “*ariyah*”. *Ariyah* menurut etimologi adalah datang dan pergi. Sedangkan secara syara *ariyah* adalah memperbolehkan guna manfaatnya suatu benda yang halal dengan masih utuhnya benda tersebut guna dikembalikan.³³

Para ulama fiqh, berbeda pendapat dalam mendefinisikan masalah simpan pinjam ini, menurut Syekh Assyarksi dan Ulama Malikiyah’ “Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti”. Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyah dan Hambaliyah “Pembolehan untuk pengambilan manfaat tanpa mengganti”.³⁴

4. Hukum Pinjaman Di Tinjau Dari Syari’at Islam

Hukum meminjamkan suatu benda yang telah menepati syarat-syarat bagi syara adalah menurut mufakat semua ulama dan termasuk amal ma’ruf / amal kebajikan yang terpuji. Bahkan dalam Islam hukum meminjamkan ini adalah wajib, demikian menurut keterangan Imam Ruyani, yang artinya:

“Dari Sofwan bin Umayah ra: sesungguhnya Nabi Muhamad SAW pinjam baju kere darinya pada waktu perang hunain, kemudian sofwan bertanya: apakah ini namanya ghasab hai muhamad? Beliau menjawab: bahkan ini pinjaman yang dipertanggung jawabkan”. ebaliknya orang yang tidak boleh dipinjami dengan tidak ada halangan, dia termasuk dari sebagian orang yang mendustakan agama. Lembaga simpan pinjam adalah yang khusus bertujuan melayani atau mewajibkan anggotanya

³³ Moh Bahardin, “Multi Level Marketing (Mlm) Dalam Perspektif Hukum Islam,” ASAS, vol. 3, no. 1 (February 14, 2011), <https://doi.org/10.24042/ASAS.V3I1.1647>.

³⁴ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 139.

untuk menabung, disamping dapat memeberikan pinjaman kepada anggota nya.

Sebagian kalangan mendefinisikan simpan pinjam adalah sebuah lembaga yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota lembaga tersebut. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota simpan pinjam dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun modal usaha kepada setiap peminjam, lembaga simpan pinjam menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman di dalam koperasi simpan pinjam masih menetapkan riba yang diharamkan dalam Islam, karena koperasi ini menarik dari setiap peminjam uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman.

5. Rukun dan Syarat Dalam Simpan Pinjam

Rukun dan Syarat orang yang meminjamkan harus orang yang sah tasharufnya. Rukun dan Syarat sah yang dipinjamkan ada tiga perkara:

- a. harus miliknya sendiri, atau milik orang lain yang telah di izini, atau telah disewa.
- b. bendanya yang harus ada gunanya serta penggunaannya yang diperbolehkan oleh syara.
- c. setelah dipergunakan bendanya masih utuh, jadi tidak sah meminjamkan benda yang berkurang setelah dipergunakan seperti makanan, mangsi dan lain sebagainya.

Dalam akad ariyah ini bagi orang yang meminjamkan boleh meminjamkan bendanya dengan tidak ada batas waktunya, dan boleh mebatasi waktunya dan dia boleh meminta benda yang dipinjamkan sewaktu-waktu yang dikehendaki dalam akad ini apabila orang yang meminjami

meninggal dunia, gila atau ayan maka akadnya batal. Jadi apabila orang yang pinjam meninggal dunia maka untuk ahli warisnya wajib mengembalikan dimana apabila benda tersebut digunakan ahli waris maka hukumnya dosa, kecuali dia membayar sewa kepada orang yang meminjaminya.³⁵

B. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari kata *co* adalah bersama dan *operation* adalah usaha dalam inggris *cooperation* atau dalam bahasa belanda *cooperatie* artinya kerjasama oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai apabila secara perseorangan. Tujuan yang sama tersebut adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Misalnya kerjasama itu dalam bidang produksi, konsumsi, jasa maupun perkreditan.³⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan beberapa orang yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan para anggota koperasi dan koperasi juga memberikan kebebasan untuk masuk atau keluar sebagai anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.³⁷

³⁵ Ahmad Sholeh, *Terjemah Dan Penjelasan Kitab Jilid II*, (Semarang: Usaha Keluarga, 1985), 73.

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010), 81.

³⁷ R. Sutyanta Rahardja Handhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 1.

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya, pembentukan koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman barang.

Koperasi tumbuh dan berkembang, terutama di Negara-negara yang menganut paham demokratis, karena disini rakyatnya memiliki kesempatan untuk melakukan sendiri pilihannya untuk menentukan dan melakukan usaha yang sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya untuk menolong dirinya sendiri secara bersama-sama, adapun prinsip yang digunakan dalam koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan adanya kemandirian.

Menurut Masjfuk Zuhdi yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.³⁸

Menurut Fuad Mohd. Fachruddin Perjanjian koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Mendirikan koperasi dibolehkan menurut Agama Islam tanpa ada keragu-raguan apa pun mengenai halnya,

³⁸ Kanaidi, *Koperasi Dan UMKM* (Bandung: Manajemen Bisnis Politeknik Pos Indonesia, 2015), 39.

selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram.³⁹

Tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut Agama Islam. Salah satu bentuk tolong menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu bentuk perbuatan terpuji menurut Agama Islam.

Koperasi adalah *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja antara dua orang atau lebih yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian dalam koperasi terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.⁴⁰

Secara umum koperasi adalah suatu kerjasama dalam lapangan perekonomian dan bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan yang berhubungan dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya kerjasama, maka dibentuklah suatu perkumpulan kerjasama tersebut.⁴¹

2. Dasar Hukum Koperasi

1) Alasan Yuridis

Alasan yuridis adalah alasan yang berpangkal pada dasar hukum yang menjamin mereka untuk dapat mendirikan usaha bersama dalam bentuk koperasi, beberapa Undang-undang dasar dan Pasal tentang koperasi

a) Undang-undang dasar 1945 Pasal 33 ayat (1)

³⁹ A nwar Iqbal Qureshi, *Islam Dan Teori Pembungaan Uang* (Jakarta: Tintamas, 1985), 111.

⁴⁰ Suhendra dan Imam Aji, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), 148.

⁴¹ *Ibid.*, 78.

Undang-undang dasar merupakan pedoman pokok hidup kita semua bangsa yang bernegara di dalamnya ditemukan pedoman-pedoman pokok dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu pedoman pokok dalam bidang ekonomi adalah Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya yang memberikan dasar hukum pertama untuk koperasi yang berbunyi:

Pasal 33 ayat (1) “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dalam Pasal 33, tercantum dasar demokrasi ekonomi bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dan di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

b) Pasal 33 ayat (4)

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

c) Undang-undang RI No. 25/1992

Undang-undang ini memberikan ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan perekonomian rakyat. Peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk menyelesaikannya dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri untuk

menghadapi perkembangan lingkungan yang dinamis itu dikeluarkan UU No. 25/1992 tentang perkoperasian.

Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pembangunannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi dengan demikian koperasi akan menjadi mantap, demokratis, otonomis, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usahanya dan berperan untuk dalam kehidupan ekonomi rakyat.⁴²

3. Dasar Hukum Koperasi Dalam Islam

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang takterpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik dari kegiatan ekonomi masyarakat, karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan Allah swt karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perorangan.

Allah Swt berfirman dalam QS. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

:*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”* (QS. al-Maidah ayat 2).

⁴² Ibid.

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ
بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ : "لَا" قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ : "لَا" قُلْتُ :
أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهِ؟ قَالَ : "الْثُلُثُ، وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ
أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu 'anhu ia berkata: aku berkata "wahai Rasulullah, aku mempunyai harta, dan tidak ada ahli warisku selain anak wanitaku satu-satunya. Bolehkah aku bershadaqah dengan dua pertiganya hartaku? Beliau menjawab: "tidak boleh", aku bertanya : "bolehkah aku menshadaqahkan setengahnya?" beliau menjawab: "tidak boleh", aku bertanya lagi: " bolehkah aku menshadaqahkan sepertiganya?" beliau menjawab "ya, boleh sepertiganya, dan sepertiga itu sudah banyak.

Hadist diatas menjelaskan bahwa menabung bukan hanya boleh, tapi juga dianjurkan bagi setiap manusia untuk memiliki banyak harta. Menabung dalam ajaran Islam merupakan perbuatan mulia karna dengan menabung seseorang juga bisa memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya.

Dalam Agama Islam, kita dibenarkan dan dianjurkan secara individu untuk terus berusaha, baik itu setiap orang secara sendiri, maupun dengan bersama-sama berjamaah menggabungkan modal yang dimiliki, serta tenaga yang ada dalam bentuk syirkah atau perkongsian. Hal ini didasari oleh sebab semua usaha ataupun pekerjaan yang mendatangkan keuntungan bagi seseorang secara khusus, maupun masyarakat secara umumnya dengan kategori halal dan bermanfaat, sangat

ditekankan untuk dibangun suatu kerjasama atau kegotongroyongan.

Berdasarkan beberapa bentuk kerjasama dan hubungan antar manusia, maka segi ekonomi sangatlah penting perannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua orang akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya kalau tidak adanya kerjasama antara satu dengan yang lain di antara masyarakat. Makna kutipan “Allah sebagai pihak ketiga dari dua orang yang berserikat” adalah bahwa Allah bertindak sebagai saksi dalam transaksi kerjasama yang dilakukan oleh dua orang tersebut, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya atau tidak bersaksi dengan transaksi kedua belah pihak. Jika koperasi dipahami secara istilah sebagaimana dijelaskan diatas, maka koperasi belum ada pada masa Nabi bahkan pada masa para imam mazhab fiqh.

Koperasi adalah lembaga yang munculnya di kalangan umat Islam pada masa modern, sedangkan pada masa klasik belum ada, berbeda dengan gadai, jual beli, pinjam-meminjam, dan beberapa aktivitas ekonomi lain yang sudah ada pada masa Nabi dan seterusnya.

4. Fungsi Koperasi

Koperasi Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan memiliki tujuan untuk dapat memajukan dan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta bisa membantu meningkatkan taraf dan tatanan perekonomian nasional. Berdasarkan asas dan maksud tersebut koperasi memiliki peran dan fungsinya yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 antara lain:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

C. Riba

1. Pengertian riba

Menurut bahasa, riba memiliki pengertian, yaitu:

- a) Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b) Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- c) Berlebih atau menggelembung.⁴³

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut al-Mali yaitu akad yang terjadi atas penukaran tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara' ketika berakad atau mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.

Secara bathil maksudnya adalah pengambilan tambahan dari modal pokok itu tanpa disertai imbalan

⁴³ Ibid., 57.

pengganti atau kompensasi yang dapat dibenarkan oleh hukum syariah.⁴⁴

Riba dapat didefinisikan tambahan dari pokok utang yang dibebankan pada pihak pengutang dengan cara yang tidak sah (*batil*) dan dusta. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah.⁴⁵

Mengenai hal ini Allah swt mengingatkan dalam firman-Nya pada QS. an-Nisa ayat 29, berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil” (QS. an-Nisa ayat 29).

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya. Imam Malk di dalam kitab al-Muwatta’ menjelaskan bahwa riba terjadi ketika seorang kreditur (pemberi pinjaman) mempunyai piutang kepada seorang debitur (peminjam) untuk jangka waktu tertentu.

Namun apabila tidak dilunasi maka kreditur akan menambah besarnya utang itu dan memperpanjang masa

⁴⁴ Heru Wahyudi, *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadist Klasik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 50.

⁴⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 307.

pembayarannya dalam konteks ini, riba terjadi pada akad pinjam meminjam uang antar masyarakat.⁴⁶

2. Dasar hukum pengharama riba

a) Al-Qur'an

Dalam pengharaman riba ada sebab-sebab kenapa riba diharamkan. Salah satunya karena Allah swt dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkan riba.⁴⁷ Terdapat banyak dalil-dalil yang menunjukkan diharamkannya riba baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadist. Dalam Al-qur'an Allah swt berfirman.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Q.S. Aruum : 39).

Dan pada Q.S al Imran ayat: 130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Al-Imran : 130).

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Tarjih Wa Tajdid*, 9th ed. (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2010), 3.

⁴⁷ Ibid., 58.

b) Hadist

Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya,

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَرَبُّو لَحْمَ نَبْتٍ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ
النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

Wahay ka'ab bin ujroh sesungguhnya daging badan yg tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka (H.R Tarmidzi)

Dari berbagai penjelasan dan dasar hukum Diatas jelas sudah bahwasannya Allah Swt Melarang Riba, Namun Memperbolehkan jual beli. Bukan hanya itu, namun Allah Swt melarang hambanya memakan harta sesamanya dengan cara cara yang *bathil* seperti: menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya dan beberapa perbuatan lainnya yang dilarang di dalam Hukum Islam. kecuali jika dilakukan dengan cara perniagaan yang sesuai denganajaran *syara* (Hukum Islam).⁴⁸

3. Macam-Macam Riba

Menurut sebagian ulama riba dibagi menjadi empat macam antara yaitu riba fadl, qardh, yad dan nasi'ah. Juga menurut sebagian ulama lagi riba dibagi menjadi tiga bagia, yaitu fadl, nasi'ah dan yad, riba qardh dikategorikan sebagai riba nasi'ah.⁴⁹

Mayoritas Fuqaha (*ahli fiqih*) seperti mazhab Hanafi membagi riba menjadi dua, yaitu fadl dan nasi'ah.

⁴⁸ Hendriyadi Hendriyadi, Habib Shulton A, and A. Khumaidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online," *ASAS* 13, no. 1 (July 5, 2021): 168–88, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I1.9355>.

⁴⁹*Ibid.*, 62.

Adapun ulama mazhab Syafi'i membaginya menjadi tiga yaitu, fadl, nasi'ah dan yad.⁵⁰ Berikut penjelasan lengkap dari macam-macam riba.

a) Riba Fadl

Menurut jumbuh ulama riba fadl sama halnya dengan riba bay' (Riba jual beli). Riba fadl ialah berlebih dari salah satu pertukaran yang diperjualbelikan (tukar menukar). Bila yang diperjualbelikan sejenis berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar dan berlebih ukurannya pada barang-barang yang ditukar.⁵¹

b) Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah menurut mazhab Syafi'i berarti perjanjian utang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan utang, tanpa ada imbalan.⁵² Sedangkan hanafiyah mendefinisikan sebagai penambahan sebagai waktu penambahan barang dan penambahan barang pada utang penukaran dua barang yang berbeda jenis yang ditakar atau ditimbang.⁵³

Riba nasiah yaitu riba (tambahan) tambahan yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong dalam komoditi riba, baik satu jenis maupun dua jenis dengan menunda salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duannya. Misalnya, si A menawarkan kepada si B untuk membayar utangnya

⁵⁰ Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 105.

⁵¹ Ibid., 105.

⁵² Muhammad Ghafur Wibowo, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2008), 36.

⁵³ Ibid., 310.

sekarang atau minta ditunda dengan memberikan tambahan.

c) Riba Qardh

Riba *qardh* adalah riba yang terjadi karena adanya proses utang piutang atau pinjam meminjam dengan syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam atau yang berhutang. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian diaharuskan membayarnya Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). Terhadap bentuk transaksi seperti ini dapat dikategorikan menjadi riba.

d) Riba Yad

Riba Yad adalah jual beli dengan menunda penyerahan kedua barang menyerahkan salah satu barang tetapi tanpa menyebutkan waktu penangguhan. Maksudnya adalah barang yang tidak sejenis misalnya gandum dengan jelai dan tanpa penyerahan barang dimajelis akad.⁵⁴

Dari penjelasan macam-macam riba diatas, kesemuanya merupakan tambahan yang tidak diperbolehkan oleh Agama Islam sebagai bentuk keuntungan yang sepihak dari pihak-pihak yang berakad, baik itu dalam bentuk jual beli maupun utang piutang.

4. Hikmah Diharamkannya Riba

Ketika Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sesuatu perkara, tentunya hal itu akan memberikan manfaat dan terdapat hikmahnya baik bagi umat sendiri, demikian juga ketika Islam melarang umatnya melakukan sesuatu perkara tentu terdapat kemudharatan perkara tersebut.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 311.

Pelarangan praktik riba dalam kehidupan umat Islam menunjuk kan bahwa riab pati berdampak tidak baik (negatif) bagi umat sendiri. Sayyid Sabiq menyebutkan ada beberapa hikman diharamkannya riba, antara lain:⁵⁵

- 1) Adanya riba dapat menimbulkan sikap permusuhan antar individu dan dapat menghilangkan sikap tolong menolong sesama umat. Sehingga hal tersebut menimbulkan kesenjangan sosial antara orang yang kaya dengan orang yang miskin.
- 2) Riba dapat menumbuhkan mental yang boros dan malas, ia ingin mendapatkan harta yang melimpah tetapi tidak mau bekerja keras.
- 3) Riba merupakan bentuk penjajahan ekonomi terhadap si miskin, dikarenakan si miskin harus bekerja keras untuk melunasi hutangnya dan riba tersebut dipungut orang kaya, padahal si miskin untuk dalam memenuhi kebutuhan pokoknya saja sudah kesulitan.
- 4) Riba bertentangan dengan ajaran Islam yang mana selalu menganjurkan untuk bersedekah dan berzakat sebagai bentuk dari rasa syukur dan mengharap keridhaan Allah swt.

⁵⁵ Ibid., 75.



DAFTAR RUJUKAN

A. BUKU

- A.Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Abdullah, Taufik. *Agama Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV Rajawali, 1983.
- Aji, Suhendra dan Imam. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Daral-Fikr, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Tarjih Wa Tajdid*. 9th ed. Yogyakarta: PP Muhamadiyah, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- As-Suyuth, Imam Jalaluddin Al-Mahili dan Imam Jalaluddin. *Tafsir Jalalain, Terj. Bahrun Abubakar*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani, 2007.
- Fuad Mohd.Fahrudin. *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan Dan Asuransi*. Bandung: PT. alma'arif, 1985.
- Gitosudarmo, Indriyo. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: BFE, 2003.
- Handhikusuma, R. Sutyanta Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja

- Grafindo Persada, 2013.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kanaidi. *Koperasi Dan UMKM*. Bandung: Manajemen Bisnis Politeknik Pos Indonesia, 2015.
- Karimi, Miftahul. *Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: maktabah al-Hanif, 2009.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni, 1986.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Lubis, Saiful Akhyar. *Konseling Islami Kyai Dan Pesantren*. Yogyakarta: el-SAQ Prees, 2007.
- Lubis, Suhandrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mahmud, Yusuf Ahmad. *Bisnis Islami Dan Kritik Bisnis Ala Kapitalis*. Bogor: Al Azhar Press, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010.
- Ninik Widiyanti. *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Pandji Anoraga, Ninik Widiyawati. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Bina Adiaksara, 2007.
- Patoni, Achmad. *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Priansah, Buchari Alma dan Donni Juni. *Manajemen Bisnis Syariah*.

- Bandung: Alfabeta, 2014.
- Qureshi, Anwar Iqbal. *Islam Dan Teori Pembungaan Uang*. Jakarta: Tintamas, 1985.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sholeh, Ahmad. *Terjemah Dan Penjelasan Kitab Jilid II*. Semarang: Usaha Keluarga, 1985.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Sumanto. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: CAPS, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Umar, Hasain. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2008.
- Wahyudi, Heru. *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadist Klasik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Wardiono, Kelik. *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi Dan Konsumen: Sebuah Deskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin, Dan Praktiknya*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Wibowo, Muhammad Ghafur. *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Cakrawala Media, 2008.
- Zuhri, Muh. *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

JURNAL

- Bahardin, Moh. "Multi Level Marketing (Mlm) Dalam Perspektif Hukum Islam." *ASAS* 3, no. 1 (February 14, 2011). <https://doi.org/10.24042/ASAS.V3I1.1647>.

- Dasim, Yusnita. "Mekanisme Simpan Pinjam Di Koperasi Sinar Mas Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas Sinar Kelurahan, Calaca)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 1 (September 9, 2016). <https://doi.org/10.30984/AS.V3I1.269>.
- Ginting, Miko Susanto. "Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 3 (November 28, 2014): 223–36. <https://doi.org/10.25216/JHP.3.3.2014.223-236>.
- Hadi, Nurhadi. "Islamisasi Koperasi Simpan Pinjam." *Jurnal Ekonomi KIAT* 28, no. 2 (December 30, 2017): 41–58. [https://doi.org/10.25299/KIAT.2017.VOL28\(2\).2895](https://doi.org/10.25299/KIAT.2017.VOL28(2).2895).
- Hendriyadi, Hendriyadi, Habib Shulton A, and A. Khumaidi Ja'far. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online." *ASAS* 13, no. 1 (July 5, 2021): 168–88. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I1.9355>.
- Kasim, Adriandi. "Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Di Kerukunan Kayubulan Kota Manado." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 2 (December 11, 2021): 119–42. <https://doi.org/10.19105/ALHUQUQ.V3I2.5139>.
- Pratami, Ropi Marlina dan Yola Yunisa. "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan." *Ejournal Unisba* 1, no. 2 (2017). <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/download/2582/1853>.

SKRIPSI:

- Asror, Nunung Hazinatul. "Pengaruh Dana Simpan Pinjam Untuk Perempuan Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi, IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2022.
- Erlinda, Cyntia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri Dan Muda Karya Di

Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Begkulu, 2021.

Rosidah, Siti. “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Simpan Pinjam Studi Di Koperasi Unit Desa KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Yakin, Ainol. “Persepsi Kiai Dan Tokoh Ulama Terhadap Akad Dan Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahn Dan Hadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiaya Syari’ah Baitul Mal Wa Tamwil.” Skripsi, Universitas Nurul Jadid Probolinggo, 2020.

WAWANCARA:

Arifin Rianto (Nahdatul Ulama), “Pendapat Nahdatul Ulama”
Wawancara Dengan Penulis, 1 Agustus, 2022.

Dahniar (Anggota Koperasi), “Simpan Pinjam Koperasi Guru”
Wawancara Dengan Penulis, 2 Agustus 2022.

Desi (Sekertaris Koperasi), “Pendaftaran Koperasi Guru” Wawancara dengan penulis, 25 Juni, 2022

Herman (Anggota Koperasi), “Pendaftaran Anggota Guru,”
Wawancara Dengan Penulis, 2 Agustus, 2022.

Herman (Anggota Koperasi), “Pendaftaran Koperasi Guru,”
Wawancara Dengan Penulis, 25 Juni, 2022.

Husnawati (Anggota Koperasi), “Simpan Pinjam Koperasi Guru”
Wawancara Dengan Penulis, 2 Agustus, 2022.

Maryam (Bendahara Koperasi), “Proses Pengelolaan Uang Di Koperasi,” *Wawancara dengan penulis*, 2 Agustus, 2022

Melda Agustina (Anggota Koperasi), “Simpan Pinjam Koperasi Guru” *Wawancara Dengan Penulis*, 2 Agustus 2022.

Mislina (Anggota Koperasi), “Simpan Pinjam Koperasi Guru”
Wawancara Dengan Penulis, 2 Agustus 2022.

Muhammad Khoiri (Nahdatul Ulama) “Pendapat Nahdatul Ulama”
Wawancara dengan penulis, 1 Agustus, 2022.

Paroh (Anggota Koperasi),” Simpan Pinjam Koperasi Guru”
Wawancara Dengan Penulis, 2 Agustus 2022.

Reni (Anggota Koperasi),” Simpan Pinjam Koperasi Guru”
Wawancara Dengan Penulis, 2 Agustus 2022.

Rini (Anggota Koperasi),”Simpan Pinjam Koperasi Guru,”
Wawancara Dengan Penulis, 25 Juni 2022.

Ridwan (Anggota Koperasi), “Proses Meminjam Uang Di Koperasi,”
Wawancara Dengan Penulis, 25 Juni 2022.

Rini (Anggota Koperasi), “Proses Meminjam Uang Di Koperasi,”
Wawancara Dengan Penulis, 2 Agustus, 2022.

Sholihin(Tokoh Nahdatul Ulama), "Pendapat Ulama,” *Wawancara
Dengan Penulis, 1 Agustus, 2022.*

Widiya (Anggota Koperasi), “Simpan Pinjam Koperasi Guru”
Wawancara Dengan Penulis, 2 Agustus, 2022.

PERATURAN

Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab Ke-13 Buku
Ke-III.

